

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, yaitu mengenai Analisis Jual Beli Online pada Toko Aqila Hijab 13 menurut Hukum Ekonomi Syariah, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli *online* pada toko Aqila Hijab 13 tidak dilakukan tatap muka secara langsung melainkan dilakukan secara *online* melalui *marketplace* Shopee. Mekanisme pelaksanaan jual beli online yaitu memilih barang pada *marketplace* Shopee sesuai dengan yang diinginkan pembeli, kemudian Aqila Hijab mengirimkan produknya melalui jasa ekspedisi sesuai dengan alamat yang dicantumkan oleh pembeli, setelah itu pembeli menerima barang tersebut.
2. Mengenai kesesuaian produk yang ditawarkan pada toko Aqila Hijab 13 yang ditawarkannya melalui *marketplace* Shopee dengan menggunakan foto produk belum sesuai dengan barang aslinya dikarenakan barang yang diterima pembeli ternyata ada yang tidak sesuai dengan yang dipesan pada saat melakukan transaksi jual beli melalui *marketplace* Shopee, ketidaksesuaian tersebut cacat, jahitannya kurang rapih, ketidaksesuaian motif dan warna, juga terjadi ketidaksesuaian jumlah barang yang dikirimkan.
3. Jual beli online pada toko Aqila Hijab 13 menurut Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam* jual beli online pada toko Aqila Hijab 13 juga tidak sah karena melanggar ketentuan kedua tentang barang karena ciri-ciri barang tersebut tidak dijelaskan secara keseluruhan juga mengenai spesifikasi produk juga tidak dijelaskan secara keseluruhan mengenai deskripsi produk.

B. Saran

Penulis menyadari penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan penulis, namun penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, serta pihak yang membutuhkan. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka direkomendasikan saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Penjual

Penjual harus dapat memberikan informasi yang jelas mengenai sifat barang, spesifikasi barang, kuantitas barang, dan kualitas barang, bahan yang digunakan serta tidak ada hal yang ditutupi oleh penjual mengenai barang tersebut dari pembeli.

2. Karyawan

Karyawan dapat lebih teliti ketika melakukan produksi barang yang akan diperjualbelikan, dan untuk karyawan yang bertugas dalam pengemasan juga diharuskan lebih teliti ketika mengemas barang yang akan dikirimkan kepada pembeli apakah sudah sesuai dengan pesanan pembeli.

3. Pembeli

Pembeli harus lebih teliti dan berhati-hati dalam membeli serta memilih produk. Jika barang yang akan dibeli belum jelas mengenai sifat barang, spesifikasi barang, kuantitas barang, dan kualitas barang bisa ditanyakan kepada pihak penjual terlebih dahulu melalui kolom chat sebelum men*checkout* barang tersebut.